



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 600.1 / 4250 / BAPPEDA**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI TENAGA PENDAMPING KECAMATAN**

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (9) Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI TENAGA PENDAMPING KECAMATAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai dalam melakukan Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan.
- KETIGA : Sistematika Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II SELEKSI TENAGA PENDAMPING KECAMATAN;
 - c. BAB III KONTRAK DAN MOBILISASI TENAGA PENDAMPING; dan
 - d. BAB IV PENUTUP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannay Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, 23 Agustus 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 600.1 / 4250 / BAPPEDA
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SELEKSI
PENDAMPINGAN KECAMATAN

PETUNJUK TEKNIS
SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten sekaligus Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum. Dengan kedudukan Kecamatan tersebut peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah sangat strategis didalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena tidak semua Perangkat Daerah dapat melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang merupakan bagian dari tugas Pemerintah Pusat. Selain menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kecamatan bukan hanya sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tetapi Kecamatan juga melaksanakan tugas-tugas Kewilayahan yang bertanggungjawab membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya.

Dengan Kedudukan Kecamatan yang sangat startegis tersebut dan untuk mengoptimalkan Peran Camat sebagai Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan maka Pemerintah membuat instrumen Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana amanat Pasal 226 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengamanatkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Walaupun Pemerintah telah mengatur instrumen Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Camat, namun belum sepenuhnya Daerah menggunakan Instrumen tersebut, banyak kendala yang dihadapi oleh setiap Daerah didalam mengimplementasikan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, mulai dari kendala Pengalokasian Anggaran Pelimpahan, Sumber Daya Manusia Pengelola yang dianggap belum siap, Keterbatasan Sarana dan Prasarana di Kecamatan serta belum adanya regulasi pada tingkatan Daerah yang mengatur terkait Pelimpahan tersebut sehingga berdampak terhadap kurang optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang akan berdampak kepada Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten secara Luas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai menyadari bahwa instrumen yang telah diatur oleh Pemerintah melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sangat strategis dan dapat mendorong percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah khususnya Misi Ke 1 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dan Misi Ke 3 “Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana”. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang mengatur terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan Kepada Camat, Penganggaran atas Pelimpahan Kewenangan, Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan, Pembinaan Pelaksanaan Pelimpahan termasuk didalamnya dukungan pemberian Pendampingan Kecamatan dan Monitoring dan Evaluasi. Pengaturan tersebut menjawab permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi didalam pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan Tenaga Pendamping Kecamatan untuk Melaksanakan Kegiatan Pelimpahan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 24 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Pendamping Kecamatan dan untuk melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Bupati tersebut, maka disusun Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan sebagai panduan didalam mengangkat dan memenuhi Tenaga Pendampingan untuk Melaksanakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Banggai.

B. Asas Seleksi Pendamping Kecamatan

Pelaksanaan Seleksi Pendamping Kecamatan berpedoman pada asas :

- a. transparansi, Seleksi Pendamping Kecamatan dilakukan secara objektif, benar, jujur, terbuka dan tidak diskriminatif;
- b. akuntabilitas, Seleksi Pendamping Kecamatan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada Penilaian Tim Seleksi;
- c. partisipatif, Seleksi Pendamping Kecamatan diikuti oleh masyarakat Kabupaten Banggai sebagai Peserta Seleksi Pendamping;
- d. terpadu, Tim Seleksi melibatkan lintas Perangkat Daerah, Akademisi dan Tenaga Profesional Pendampingan;
- e. inovatif, Seleksi Pendamping Kecamatan merupakan bagian dari Inovasi Kebijakan Publik yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan;
- f. implementatif, Seleksi Pendamping Kecamatan merupakan Implementasi dari Ketentuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
- g. kesamaan Hak, setiap masyarakat yang mengikuti Seleksi Pendamping Kecamatan memiliki hak yang sama didalam proses Seleksi Pendamping Kecamatan; dan
- h. adil, penilaian Tim Seleksi Pendamping Kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.

C. Maksud

Maksud Penyusunan Petunjuk Teknis Seleksi Pendamping Kecamatan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme Pelaksanaan Seleksi Pendamping Kecamatan.

D. Tujuan

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Seleksi Pendamping Kecamatan untuk dijadikan pedoman/panduan/acuan (*guidance*) bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan Seleksi Pendampingan Kecamatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Pendamping Kecamatan di Kabupaten Banggai.

E. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Seleksi Pendamping Kecamatan untuk menghasilkan tenaga Pendamping Kecamatan yang memiliki kompetensi dan

berkualitas untuk mendampingi/memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Banggai.

F. Pengguna

Pengguna Petunjuk Teknis Seleksi Pendamping Kecamatan adalah :

1. Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Seleksi Pendamping Kecamatan.
2. Tim Seleksi Pendamping Kecamatan yang bertugas melakukan Seleksi terhadap Calon Pendamping Kecamatan sampai dengan ditetapkannya sebagai Pendamping Kecamatan.
3. Masyarakat Kabupaten Banggai yang berminat dan mengikuti Seleksi Pendamping Kecamatan.
4. Pemerintah Kecamatan sebagai Lokasi Tugas bagi Tenaga Pendamping Kecamatan.

G. Definisi

1. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Pendamping Kecamatan adalah Sumber Daya Manusia yang diperoleh dari hasil seleksi Pendamping Kecamatan yang dilakukan secara terbuka dan terdiri dari Tenaga Pendamping Kecamatan yang berkedudukan di Kabupaten dan Tenaga Pendamping Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.

BAB II

SELEKSI TENAGA PENDAMPING KECAMATAN

A. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan dilaksanakan secara Swakelola dengan menggunakan metode Pasca Kualifikasi, yaitu proses penilaian terhadap kriteria yang dipersyaratkan serta uji kompetensi dan kemampuan.

B. Persyaratan Tenaga Pendamping Kecamatan

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi Setiap Calon Tenaga Pendamping Kecamatan melalui Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan, sebagai berikut :

1) Persyaratan Umum

- a. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai.
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai.
- c. Penduduk Kabupaten Banggai (Laki-Laki dan Perempuan) yang dibuktikan dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.
- d. Usia Minimal 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan Maksimal 60 (Enam Puluh) Tahun pada saat mendaftar.
- e. Sehat Jasmani dan Rohani serta Bebas dari Narkotika yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- f. Pendidikan Minimal Lulus SMA atau Sederajat yang dibuktikan dengan Foto Copy Ijazah yang dilegalisir cap basah untuk Tenaga Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kecamatan.
- g. Pendidikan Minimal Lulus Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur yang dibuktikan dengan Foto Copy Ijazah yang dilegalisir cap basah untuk Tenaga Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kabupaten.
- h. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;

- i. Tidak Merangkap Sebagai Tenaga Pendamping pada Program Pemerintah Lainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai.
- j. Bukan Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dtandatangani diatas Materai.
- k. Memiliki Loyalitas, Dedikasi, Integritas dan Komitmen yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai. dan
- l. Mampu Bekerjasama dan Bekerja Sesuai Dengan Target yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai.

2) Persyaratan Khusus

- a. Bagi Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kecamatan diutamakan Berdomisili/Tinggal Dilokasi Pendampingan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat setempat.
- b. Diutamakan memiliki pengalaman kerja dalam Bidang Teknik Infrastruktur dan Berpengalaman memfasilitasi penyusunan Desain Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Infrastruktur sesuai dengan Standar Teknis bagi Tenaga Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kabupaten.
- c. Bersedia Mematuhi Ketentuan yang ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai.
- d. Bersedia Bekerja dalam Masa Kerja Tertentu serta dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dan ketersediaan Anggaran yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai.
- e. Mampu Mengoperasikan Internet dan Program Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) bagi Tenaga Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kecamatan dan Program Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Autucad) bagi Tenaga Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kabupaten.
- f. Tidak Menuntut untuk Diangkat Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Srat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai; dan

- g. Tidak Melakukan Kegiatan dan Tindakan yang mencemarkan Nama Baik Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai;

C. Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pendamping dan Lokasi

Penempatan

- 1) Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kabupaten Berjumlah 1 (Satu) Orang Pendamping yang akan ditempatkan Pada Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten sekaligus Sebagai Koordinator dari Tenaga Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kecamatan; dan
- 2) Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kecamatan Berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) Orang Pendamping yang akan ditempatkan Pada Setiap Kantor Kecamatan di Kabupaten Banggai;

D. Teknis Seleksi Pendamping Kecamatan

Seleksi Pendamping Kecamatan dilaksanakan secara *sequences* atau urutan/tahapan yang telah ditetapkan. Adapun urutan/tahapan seleksi pendamping Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) Pendamping Kecamatan.
Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menyusun Tim Pansel dengan komposisi tim sebagai berikut :
 - a. Bupati Selaku Pengarah;
 - b. Wakil Bupati Selaku Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah Selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Selaku Ketua;
 - e. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Selaku Sekretaris;
 - f. Pejabat Struktural dan/atau Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota; dan
 - g. Dapat melibatkan unsur lainnya (Akademisi, Perangkat Daerah Lainnya dan Tenaga Profesional Pendampingan) sebagai Anggota.

Tugas Tim Seleksi terdiri dari :

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. mengumumkan Seleksi Pendamping Kecamatan dan Persyaratannya;
- c. melakukan Seleksi Administrasi, Tes Tertulis dan Tes Wawancara;

- d. menetapkan setiap peserta yang dinyatakan Lolos pada Seleksi Administrasi, Tes Tertulis dan Tes Wawancara;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.
- Tim Seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banggai.

2) Pengumuman Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan.

Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan diumumkan/dipublikasikan oleh Panitia Seleksi melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau Pengumuman/Poster yang ditempelkan di papan-papan informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat dan/atau melalui Website resmi Pemerintah Daerah.

Pengumuman/Publikasi Seleksi Tenaga Pendamping minimal memuat tentang :

- a. Syarat Pendamping Kecamatan;
- b. Alamat Korespondensi Penyampaian Dokumen Persyaratan oleh Calon Pendamping Kecamatan; dan
- c. Batas Waktu untuk Memasukan Persyaratan Seleksi.

3) Seleksi Administrasi

Tahapan Seleksi Administrasi Tenaga Pendamping Kecamatan sebagai berikut :

- a. Calon Pendamping Kecamatan mengajukan lamaran yang dilampirkan dengan berkas persyaratan Administrasi dan ditujukan kepada Panitia Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan.
- b. Panitia Seleksi Menerima Berkas Persyaratan Administrasi dan langsung melakukan Verifikasi Administrasi. Kelengkapan Berkas Administrasi antara lain :
 - ✓ Surat Lamaran;
 - ✓ Daftar Riwayat Hidup (DRH)/ *Curriculum Vitae* (CV);
 - ✓ Foto Copy Ijazah Terakhir yang dilegalisir menggunakan Cap Basah;
 - ✓ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - ✓ SKCK dari Kepolisian;
 - ✓ Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - ✓ Pas Foto Berwarna Ukuran 4x6 (2 Lembar); dan

- ✓ Surat-Surat Pernyataan diatas Materai sesuai dengan Persyaratan Umum dan Khusus.
- c. Setelah dilakukan Verifikasi oleh Panitia Seleksi dan dinyatakan berkas tersebut belum memenuhi syarat maka Panitia Seleksi langsung mengembalikan kepada Calon Pendamping tersebut untuk dilengkapi. Batas Waktu Melengkapi Berkas sampai dengan Batas Akhir memasukan Berkas Persyaratan Administrasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- d. Bagi Calon Pendamping Kecamatan yang dinyatakan Berkasnya Memenuhi Syarat oleh Panitia Seleksi, akan diberikan Bukti Penerimaan Berkas dan akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi secara kolektif dan berhak untuk mengikuti Seleksi selanjutnya.
- e. Waktu untuk Memasukan Berkas Persyaratan Administrasi bagi Calon Pendamping Kecamatan pada Setiap Hari Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.

4) Tes Tertulis

Calon Pendamping Kecamatan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Seleksi Administrasi oleh Panitia Seleksi, berhak mengikuti Tes Tertulis.

Tahapan Pelaksanaan Tes Tertulis sebagai berikut :

- a. Panitia Seleksi Melaksanakan Tes Tertulis Secara *Off Line* yang bertempat di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
- b. Panitia Seleksi Menyusun dan Menetapkan Soal untuk Tes Tulis.
- c. Soal Test Tulis dibagi menjadi 2 (Dua) Kategori yaitu :
 - ✓ Kategori Tes Tertulis Pendamping Kecamatan Yang Berkedudukan di Kabupaten; dan
 - ✓ Kategori Tes Tertulis Pendamping Kecamatan Yang Berkedudukan di Kecamatan.
- d. Materi Soal Tes Tertulis minimal memuat terkait :
 - ✓ Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
 - ✓ Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
 - ✓ Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat;
 - ✓ Pengetahuan Kewilayahan;

- ✓ Pengetahuan Pendampingan;
 - ✓ Teknis yang Berkaitan Dengan Infrastruktur (Tambahan Untuk Kategori Tes Tertulis Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kabupaten).
- e. Materi Tes Tertulis Berbentuk Pertanyaan/Essay minimal 10 Soal dengan Bobot Masing-Masing Soal Maksimal Bernilai 10 (Sepuluh).
 - f. Pengerjaan Soal Tes Tertulis Oleh Calon Pendamping Kecamatan dilaksanakan Secara Bersamaan dan diawasi Oleh Tim Seleksi.
 - g. Waktu Pelaksanaan Tes Tertulis Selama 120 Menit.
 - h. Selama Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Pendamping Kecamatan dilarang Membawa Alat Bantu Berupa HP atau Contekan Lainnya selama mengikuti Tes Tertulis.
 - i. Seluruh Lembar Jawaban Hasil Tes Tertulis yang telah dikumpulkan oleh Calon Peserta Pendamping Kepada Panitia Seleksi Akan dilakukan Pemeriksaan dan Pemberian Nilai Maksimal 2 (Dua) Hari sejak Pelaksanaan Tes Tertulis.
 - j. Setiap Panitia Seleksi Memeriksa dan Meberikan Penilaian terhadap Hasil Tes Tertulis Setiap Peserta Calon Pendamping Kecamatan.
 - k. Pembobotan dan Pemberian Nilai Akhir Hasil Tes Tertulis untuk masing-masing Calon Pendamping Kecamatan Merupakan Akumulasi dari Nilai yang diberikan oleh Setap Panitia Seleksi dan dibagi dengan Jumlah Panitia Seleksi yang memberikan Penilaian dengan Menggunakan Rumus.

$$\sum B_n TS = \frac{ATS1+ATS2+ATS3+ATS_n}{JATS}$$

Keterangan :

- $\sum B_n TS$ = Bobot Nilai Tes Tertulis
- ATS1 = Penilaian Anggota Tim Seleksi Ke 1
- ATS2 = Penilaian Anggota Tim Seleksi Ke 2
- ATS3 = Penilaian Anggota Tim Seleksi Ke 3
- ATS_n = Penilaian Anggota Tim Seleksi Ke n
- JATS = Jumlah Anggota Tim Seleksi Yang Memberikan Penilaian

1. Hasil Bobot Nilai dari Seluruh Tim Pendamping Ditetapkan oleh Panitia Seleksi dan Diumumkan.

- m. Calon Pendamping Kecamatan yang mendapatkan Bobot Nilai Akhir Tes Mulai dari 75 (Tujuh Puluh Lima) s/d 100 (Seratus) dinyatakan Lulus dan dibawah 75 (Tujuh Puluh Lima) dinyatakan Tidak Lulus.
- n. Keputusan Tim Panitia Seleksi Bersifat Final dan Mengikat.
- o. Bagi Calon Pendamping yang dinyatakan Lolos pada Seleksi Tes Tertulis, berhak untuk Mengikuti Seleksi Selanjutnya.

5) Tes Wawancara

Calon Pendamping yang dinyatakan Lolos pada Tes Tertulis, berhak Mengikuti Tes wawancara.

Tahapan Pelaksanaan Tes Wawancara sebagai Berikut :

- a. Panitia Seleksi Melaksanakan Tes wawancara Secara *Off Line* yang berdempat di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
- b. Calon Pendamping Kecamatan Mengikuti Tes Wawancara Secara Bergiliran di depan Tim Seleksi pada Hari dan Waktu yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- c. Selain melakukan Tes Wawancara, Tim Seleksi Melakukan Praktek FGD dengan membentuk Kelompok-Kelompok Kecil dari Calon Pendamping Kecamatan untuk Mengetahui dan Menggali Pengalaman, Pengetahuan dan Potensi Setiap Calon Tim Pendamping.
- d. Materi Tes Wawancara dan FGD diangkat berdasarkan Ekosistem Pendampingan Kecamatan.
- e. Setiap Panitia Tim Seleksi Memberikan Penilaian Terhadap Calon Anggota Pendamping yang mengikuti Tes Wawancara.
- f. Pembobotan dan Pemberian Nilai Akhir Hasil Tes Wawancara untuk masing-masing Calon Pendamping Kecamatan Merupakan Akumulasi dari Nilai yang diberikan oleh Setiap Panitia Seleksi dan dibagi dengan Jumlah Panitia Seleksi yang memberikan Penilaian dengan Menggunakan Rumus

$$\sum BnTW = \frac{ATS1+ATS2+ATS3+ATSn}{JATS}$$

Keterangan :

$\sum BnTW$ = Bobot Nilai Tes Wawancara

ATS1 = Penilaian Anggota Tim Seleksi Ke 1

ATS2	= Penilaian Anggota Tim Seleksi Ke 2
ATS3	= Penilaian Anggota Tim Seleksi Ke 3
ATS _n	= Penilaian Anggota Tim Seleksi Ke n
JATS	= Jumlah Anggota Tim Seleksi Yang Memberikan Penilaian

- g. Hasil Bobot Penilaian Seluruh Tim Pendamping Ditetapkan oleh Panitia Seleksi dan Diumumkan.
- h. Keputusan Tim Panitia Seleksi Bersifat Final dan Mengikat.
- i. Pengumuman Hasil Tes Wawancara dilakukan Sekaligus dengan Pengumuman Akhir Calon Anggota Pendamping Kecamatan yang dinyatakan Lulus Sebagai Pendamping Kecamatan.
- 6) Penetapan Hasil Akhir Seleksi
- a. Penetapan hasil Akhir seleksi dilakukan Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak tahapan Seleksi wawancara Berakhir.
- b. Bobot Nilai Penetapan Hasil Akhir merupakan Akumulasi dari Penilaian Tes Tertulis dan Tes Wawancara dan dibagi dengan Jumlah Aspek Penilaian dengan Menggunakan Rumus.
- $$\sum BnA = \frac{\sum BnTS + \sum BnTW}{JAP}$$
- Keterangan :
- $\sum BnA$ = Bobot Nilai Akhir
- $\sum BnTS$ = Bobot Nilai Tes Tertulis
- $\sum BnTW$ = Bobon Nilai Tes Wawancara
- JAP = Jumlah Aspek Penilaian
- c. Hasil Akhir seleksi merupakan kewenangan penuh Panitia Seleksi dan tidak dapat diganggu gugat.
- d. Panitia Seleksi Menetapkan Keputusan Hasil Akhir Penilaian Calon Pendamping Kecamatan dengan Melampirkan Nama Calon Pendamping, Bobot Penilaian, Penempatan Lokasi Pendampingan dan Status Hasil Penilaian (Lulus atau Tidak Lulus).
- e. Calon Pendamping Kecamatan yang mendapatkan Bobot Nilai Akhir Mulai dari 75 (Tujuh Puluh Lima) s/d 100 (Seratus) dinyatakan Lulus dan dibawah 75 (Tujuh Puluh Lima) dinyatakan Tidak Lulus.

- f. Panitia Seleksi Melaporkan Keputusan Hasil Akhir Seleksi Pendamping Kecamatan Kepada Bupati Banggai Melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
- g. Bupati Banggai Menetapkan Pendamping Kecamatan yang dinyatakan Lulus Seleksi dengan Memperhatikan Keputusan Hasil Akhir Seleksi Pendamping Kecamatan dari Panitia Seleksi dengan Surat Keputusan Bupati.
- h. Panitia Seleksi Mengumumkan Nama – Nama Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Pendamping Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- i. Setelah Melakukan Pengumuman, Panitia Seleksi Menyerahkan Seluruh Dokumen Seleksi Kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
- j. Dokumen yang diserahkan oleh Panitia Seleksi menjadi Arsip Resmi Pemerintah Daerah.

BAB III

KONTRAK DAN MOBILISASI TENAGA PENDAMPING

A. Kontrak Kerja

Calon Pendamping Kecamatan yang telah diumumkan dan dinyatakan Lulus berdasarkan Surat Keputusan Bupati melakukan penandatanganan Kontrak dan dinyatakan sebagai Pendamping Kecamatan. Adapun tahapan didalam penandatanganan Kontrak sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menginformasikan Kepada Calon Pendamping Kecamatan yang dinyatakan Lulus terkait dengan Waktu Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak.
2. Penandatanganan Kontrak dilakukan secara Bersamaan untuk Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kabupaten dan Pendamping Kecamatan yang Berkedudukan di Kecamatan.
3. Kontrak Kerja untuk Setiap Pendamping Kecamatan dibuat 2 (Dua) Rangkap yang ditandatangani oleh Pendamping Kecamatan dan Pemerintah Daerah dan dibubuhi Tandatangan Basah dan Masing-Masing Beermaterai Cukup.
4. Kontrak kerja menjadi ikatan perjanjian kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Setiap Pendamping Kecamatan.
5. Kontrak kerja paling sedikit memuat :
 - a. Kedudukan Para Pihak;
 - b. Hak dan Kewajiban Masing-Masing pihak;
 - c. Jangka Waktu Kontrak Kerja;
 - d. Pembiayaan Tenaga Pendamping;
 - e. Evaluasi Kinerja;
 - f. Sanksi-sanksi; dan/atau
 - g. Ketentuan lainnya.
6. Kontrak kerja TPK terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 31 Desember pada Tahun Anggaran berjalan, dan dapat dilakukan perpanjangan kontrak kerja pada tahun berikutnya berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja TPK.
7. Kontrak Kerja Sewaktu - Waktu dapat diputus atau dibatalkan, sesuai dengan evaluasi Kinerja.

8. Penandatanganan Kontrak Kerja tidak dapat diwakili dan Apabila Calon Pendamping Kecamatan tidak hadir didalam penandatanganan Kontrak Kerja dengan Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Calon Pendamping tersebut dinyatakan gugur dan Nomor urut Berikutnya pada Kecamatan yang sama berdasarkan Pemingkatan hasil Seleksi ditetapkan sebagai Penganti untuk menjadi Pendamping Kecamatan.

B. Mobilisasi

Mobilisasi dilakukan melalui Pelatihan dan Penempatan Tenaga Pendamping Kecamatan. Adapun Uraian Pelaksanaan Pelatihan dan Penempatan Pendamping Kecamatan sebagai berikut :

1. Pelatihan

- a. Paling Lama 3 (Tiga) hari Setelah Penandatanganan Kontrak, Pendamping Kecamatan diberikan Pelatihan terkait Metode Pendampingan dan Materi Teknis Lainnya.
- b. Pelatihan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- c. Pendamping Kecamatan wajib Mengikuti Pelatihan tersebut.
- d. Pelatihan dilaksanakan Paling Lama 3 (Tiga) Hari.

2. Penempatan Tenaga Pendamping

Setelah Pelaksanaan Pelatihan, Pendamping Kecamatan ditempatkan Sesuai dengan Lokasi Penempatan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pendamping Kecamatan. Adapun Tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menginformasikan penempatan Pendamping Kecamatan melalui surat pemberitahuan penempatan Pendamping Kecamatan kepada Camat.
- b. Sebelum Pendamping Kecamatan melaksanakan Tugas pada Kecamatan yang telah ditentukan, Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Kabupaten memberikan Surat Perintah Tugas kepada Pendamping Kecamatan.
- c. Pendamping Kecamatan wajib melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Camat dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas Paling Lama 1 (Satu) hari setelah Surat Perintah Tugas ditandatangani.

- d. Setelah Melapor kepada Camat, Pendamping Kecamatan Melaksanakan Tugas sesuai dengan ketentuan yang telah dinyatakan didalam Kontrak.

C. Pembiayaan

Pembayaran Honorarium atas beban pelaksanaan Tugas Pendamping Kecamatan dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai melalui DPA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.

Komponen Pembiayaan terdiri dari :

1. Honorarium Pendamping; dan
2. Pembiayaan Biaya Operasional Pendamping, yang terdiri dari :
 - a. Biaya Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Pencetakan; dan
 - b. Biaya Kunjungan Lapangan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Kecamatan disusun untuk digunakan sebagai acuan/pedoman Pelaksanaan Seleksi Pendamping Kecamatan di Kabupaten Banggai. Penyusunan Petunjuk Teknis ini merupakan amanat dari Ketentuan Pasal 24 ayat (9) Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Tenaga Pendamping Kecamatan memiliki Peran yang sangat Strategis didalam mengoptimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pelimpahan Kewenangan, selain itu dengan adanya Tenaga Pendamping Kecamatan memberikan Kesempatan Kepada Putra/Putri Terbaik yang dihasilkan melalui Seleksi Pendamping untuk Ikut Serta Terlibat langsung didalam Proses Pembangunan Kabupaten Banggai.

Pada Akhirnya, kami berharap dengan Kehadiran Pendamping Kecamatan dapat memberikan sumbangsih terhadap Pembangunan di Kabupaten Banggai dan dapat lebih mempercepat pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Banggai.



Lampiran 1.
Contoh Surat Lamaran.

Tempat, Tgl, Bulan, 2024

Yth. **Panitia Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan**

di-

Luwuk Selatan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Tempat Tinggal :
Alamat Sesuai KTP :
Nomor HP :
Email :
Pendidikan : Jurusan :
Posisi Pendampingan : Kabupaten/Kecamatan*
Lokasi Penempatan : Kecamatan

Dengan ini menyampaikan surat Lamaran untuk dapat menjadi Tenaga Pendamping Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan Dokumen kelengkapan untuk memenuhi Syarat Administrasi, sebagai berikut :

- a. Daftar Riwayat Hidup (DRH)/ *Curriculum Vitae* (CV);
- b. Foto Copy Ijazah Terakhir;
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkotika;
- f. Pas Foto Berwarna Ukuran 4x6 (2 Lembar); dan
- g. Surat-Surat Pernyataan diatas Materai sesuai dengan Persyaratan Umum dan Khusus.

Seluruh data yang diberikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ternyata data yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia didiskualifikasi dari proses seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan.

Demikian surat lamaran ini, atas perkenannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Materai
Rp.10.000

(.....diisi Nama Lengkap.....)

Ketrerangan :

*Coret Yang Tidak Perlu.

Lampiran 2.

Contoh Daftar Riwayat Hidup (DRH)/Curriculum Vitae (CV);

Daftar Riwayat Hidup/ Curriculum Vitae (CV)

DATA PRIBADI

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
NIK :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Hp :
Alamat Email :

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM				
No	Jenjang Pendidikan	Pendidikan/Fakultas/Jurusan	Nama Sekolah/PT/Univ	Tahun Lulus
1.	SD
2.	SMP
3.	SMA
4.	S-1
5.	S-2

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
No	Nama Diklat	Angkatan/Tahun	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.
2.

PENGALAMAN SEBAGAI PEMBICARA PADA SEMINAR/WORKSHOP LOKAL/NASIONAL/INTERNASIONAL				
No	Nama Diklat	Judul Materi	Tempat	Panitia Penyelenggara
1.

RIWAYAT PENGHARGAAN/TANDA JASA			
No	Penghargaan/Tanda Jasa	Tahun	Asal Perolehan
1.			

RIWAYAT PENGUASAAN BAHASA			
No	Jenis Bahasa	Nama Bahasa	Kemampuan
1.	DAERAH	AKTIF/PASIF*
2.	ASING	AKTIF/PASIF*

DATA ISTRI/SUAMI*				
No	Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Tanggal Nikah	Pekerjaan
1.

DATA ANAK				
No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Status	Pekerjaan
1.
2.
3.
4.

DATA ORANG TUA				
No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan	
1.Nama Ayah.....	
2.Nama Ibu.....	

DATA SAUDARA KANDUNG				
No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Status	Pekerjaan
1.	Kakak/Adik*
2.	Kakak/Adik*
3.	Kakak/Adik*
4.	Kakak/Adik*

RIWAYAT ORGANISASI				
No	Nama Organisasi	Jabatan Dalam Organisasi	Tahun	
1.	
2.	
3.	

.....Tempat, Tgl, Bln, Thn.....

(.....diisi Nama Lengkap.....)

Keterangan :

*Coret Yang Tidak Perlu

Lampiran 3.

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Saya Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat & Tanggal Lahir:
Jenis Le;amin :
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan :

1. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bukan Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang;
4. Memiliki Loyalitas, Dedikasi, Integritas dan Komitmen didalam Melaksanakan Tugas;
5. Mampu Bekerjasama dan Bekerja Sesuai Dengan Target yang telah ditetapkan.
6. Bersedia Mematuhi Ketentuan yang ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah;
7. Bersedia Bekerja dalam Masa Kerja Tertentu serta dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dan ketersediaan Anggaran;
8. Tidak Menuntut untuk Diangkat Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintah Daerah; dan
9. Tidak Melakukan Kegiatan dan Tindakan yang mencemarkan Nama Baik Pemerintah Daerah;

Pernyataan tersebut Saya Buat Untuk Memenuhi Persyaratan Umum dan Khusus didalam Seleksi Pendamping Kecamatan dan Apabila Saya Terbukti memberikan Pernyataan yang Tidak Sesuai dengan Angka 1 (Satu) sampai dengan Angka 9 (Sembilan) tersebut diatas, Maka Saya Siap diberikan Sanksi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.10.000

(.....diisi Nama Lengkap.....)

Lampiran 4.

Contoh Surat Keputusan Panitia Seleksi tentang Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi



**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

Kawasan Perkantoran Bupati Banggai, Kel. Tombang Permai, Kec. Luwuk Selatan
LUWUK SELATAN – SULAWESI TENGAH

**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

**KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN
NOMOR :**

TENTANG

**PESERTA CALON PENDAMPING KECAMATAN YANG DINYATAKAN LULUS PADA
SELEKSI ADMINISTRASI PENDAMPING KECAMATAN**

TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN,

- Menimbang** : a. bahwa
.....
.....;
- b. bahwa
.....
.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tim Panitia Seleksi Pendamping Kecamatan tentang Peserta Calon Pendamping Kecamatan yang Dinyatakan Lulus Pada Seleksi Administrasi Pendamping Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor tentang Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan.
 2. Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi Calon Pendamping Kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN TENTANG PESERTA CALON PENDAMPING KECAMATAN YANG DINYATAKAN LULUS PADA SELEKSI ADMINISTRASI PENDAMPING KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan Peserta Calon Pendamping Kecamatan yang dinyatakan Lulus Pada Seleksi Administrasi Pendamping Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta yang dinyatakan Lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mengikuti Tes Tertulis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

Ketua Tim

Sekretaris Tim

(.....)

(.....)

Anggota Tim

Anggota Tim

(.....)

(.....)

Anggota Tim

Anggota Tim

(.....)

(.....)

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Banggai di Luwuk (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Banggai di Luwuk;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk;
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai di Luwuk.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI
 PENDAMPING KECAMATAN
 NOMOR :
 TENTANG
 PESERTA CALON PENDAMPING KECAMATAN
 YANG DINYATAKAN LULUS PADA SELEKSI
 ADMINISTRASI PENDAMPING KECAMATAN.

**PESERTA CALON PENDAMPING KECAMATAN
 YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI**

No.	NAMA CALON PENDAMPING	POSISI PENDAMPINGAN	LOKASI KECAMATAN TEMPAT TINGGAL
1.	2.	3.	4.
1.	ABDULAH, ST	KABUPATEN	LUWUK
2.	SULASTRI, ST	KABUPATEN	LUWUK SELATAN
3.	Ir. HAMID, ST	KABUPATEN	LUWUK UTARA
4.	YUYUN	KECAMATAN	LUWUK
5.	YUSUF	KECAMATAN	LUWUK
6.	Dst.....		

**TIM PANITIA SELEKSI
 PENDAMPING KECAMATAN**

Ketua Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Sekretaris Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Lampiran 5.

Contoh Surat Keputusan Panitia Seleksi tentang Bobot Nilai Tes Tertulis Bagi Calon Pendamping Kecamatan



**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

Kawasan Perkantoran Bupati Banggai, Kel. Tombang Permai, Kec. Luwuk Selatan
LUWUK SELATAN – SULAWESI TENGAH

**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

**KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN
NOMOR :**

TENTANG

BOBOT NILAI TES TERTULIS CALON PENDAMPING KECAMATAN

TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN,

- Menimbang** : a. bahwa
.....
.....;
- b. bahwa
.....
.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tim Panitia Seleksi Pendamping Kecamatan tentang Bobot Nilai Tes Tertulis Calon Pendamping Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor tentang Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan.
2. Bobot Nilai Akhir Tes tertulis Calon Pendamping Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN TENTANG BOBOT NILAI TES TERTULIS CALON PENDAMPING KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan Bobot Nilai Tes Tertulis Calon Pendamping Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bagi Calon Pendamping Kecamatan yang dinyatakan Lulus, berhak mengikuti Tes Wawancara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

Ketua Tim

Sekretaris Tim

(.....)

(.....)

Anggota Tim

Anggota Tim

(.....)

(.....)

Anggota Tim

Anggota Tim

(.....)

(.....)

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Banggai di Luwuk (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Banggai di Luwuk;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk;
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai di Luwuk.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI
 PENDAMPING KECAMATAN
 NOMOR :
 TENTANG
 BOBOT NILAI TES TERTULIS CALON
 PENDAMPING KECAMATAN.

BOBOT NILAI AKHIR TES TERTULIS CALON PENDAMPING KECAMATAN

No.	NAMA CALON PENDAMPING	POSISI PENDAMPINGAN	LOKASI KECAMATAN TEMPAT TINGGAL	NILAI AKHIR	PREDIKAT PENILAIAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ABDULAH, ST	KABUPATEN	LUWUK	80	LULUS
2.	SULASTRI, ST	KABUPATEN	LUWUK SELATAN	74	TIDAK LULUS
3.	Ir. HAMID, ST	KABUPATEN	LUWUK UTARA	85	LULUS
4.	YUYUN	KECAMATAN	LUWUK	76	LULUS
5.	YUSUF	KECAMATAN	LUWUK	60	TIDAK LULUS
6.	Dst.....				

**TIM PANITIA SELEKSI
 PENDAMPING KECAMATAN**

Ketua Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Sekretaris Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Lampiran 6.

**Contoh Surat Keputusan Panitia Seleksi tentang Bobot Nilai Tes wawancara
Bagi Calon Pendamping Kecamatan**



**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

Kawasan Perkantoran Bupati Banggai, Kel. Tombang Permai, Kec. Luwuk Selatan
LUWUK SELATAN – SULAWESI TENGAH

**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

**KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN
NOMOR :**

TENTANG

BOBOT NILAI TES WAWANCARA CALON PENDAMPING KECAMATAN

TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN,

- Menimbang** : a. bahwa
.....
.....;
- b. bahwa
.....
.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tim Panitia Seleksi Pendamping Kecamatan tentang Bobot Nilai Tes Wawancara Calon Pendamping Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

- Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor tentang Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan.
2. Bobot Nilai Akhir Tes Wawancara Calon Pendamping Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN TENTANG BOBOT NILAI TES WAWANCARA CALON PENDAMPING KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan Bobot Nilai Tes Wawancara Calon Pendamping Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

Ketua Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Sekretaris Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Tembusan Kepada :

- Yth. Bupati Banggai di Luwuk (Sebagai Laporan);
- Yth. Wakil Bupati Banggai di Luwuk;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk;
- Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai di Luwuk.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI
 PENDAMPING KECAMATAN
 NOMOR :
 TENTANG
 BOBOT NILAI TES WAWANCARA CALON
 PENDAMPING KECAMATAN.

BOBOT NILAI AKHIR TES WAWANCARA CALON PENDAMPING KECAMATAN

No.	NAMA CALON PENDAMPING	POSISI PENDAMPINGAN	LOKASI KECAMATAN TEMPAT TINGGAL	NILAI AKHIR
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ABDULAH, ST	KABUPATEN	LUWUK	70
2.	Ir. HAMID, ST	KABUPATEN	LUWUK UTARA	50
3.	YUYUN	KECAMATAN	LUWUK	77
4.	Dst.....			

**TIM PANITIA SELEKSI
 PENDAMPING KECAMATAN**

Ketua Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Sekretaris Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Lampiran 7.

Contoh Surat Keputusan Panitia Seleksi tentang Hasil Akhir Penilaian Calon Pendamping Kecamatan.



**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

Kawasan Perkantoran Bupati Banggai, Kel. Tombang Permai, Kec. Luwuk Selatan
LUWUK SELATAN – SULAWESI TENGAH

**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

**KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN
NOMOR :**

TENTANG

HASIL AKHIR PENILAIAN CALON PENDAMPING KECAMATAN

TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN,

- Menimbang** : a. bahwa
.....
.....;
- b. bahwa
.....
.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tim Panitia Seleksi Pendamping Kecamatan tentang Hasil Akhir Penilaian Calon Pendamping Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

- Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784);

- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor tentang Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan.
 - Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Pendamping Kecamatan Nomor tentang Peserta Calon Pendamping Kecamatan yang Dinyatakan Lulus Pada Seleksi Administrasi Pendamping Kecamatan.
 - Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Pendamping Kecamatan Nomor tentang Bobot Nilai Tes Tertulis Calon Pendamping Kecamatan.
 - Surat Keputusan Tim Panitia Seleksi Pendamping Kecamatan Nomor tentang Bobot Nilai Tes Wawancara Calon Pendamping Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI PENDAMPING KECAMATAN TENTANG HASIL AKHIR PENILAIAN CALON PENDAMPING KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan Hasil Akhir Penilaian Calon Pendamping Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**TIM PANITIA SELEKSI
PENDAMPING KECAMATAN**

Ketua Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Sekretaris Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Tembusan Kepada :

- Yth. Bupati Banggai di Luwuk (Sebagai Laporan);
- Yth. Wakil Bupati Banggai di Luwuk;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk;
- Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai di Luwuk.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN TIM PANITIA SELEKSI
 PENDAMPING KECAMATAN
 NOMOR :
 TENTANG
 HASIL AKHIR PENILAIAN CALON PENDAMPING
 KECAMATAN.

HASIL AKHIR PENILAIAN CALON PENDAMPING KECAMATAN

NO	NAMA CALON PENDAMPING	HASIL PENILAIAN		HASIL PENILAIAN AKHIR	PREDIKAT PENILAIAN	LOKASI TUGAS PENDAMPINGAN
		TERTULIS	WAWANCARA			
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ABDULAH, ST	80	70	75	LULUS	KABUPATEN
2.	Ir. HAMID,ST	85	50	67.5	TIDAK LULUS	-
3.	YUYUN	76	77	76.5	LULUS	KECAMATAN LUWUK
4.	Dst.....					

**TIM PANITIA SELEKSI
 PENDAMPING KECAMATAN**

Ketua Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Sekretaris Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Anggota Tim

(.....)

Lampiran 8.

Contoh Surat Keputusan Bupati Seleksi tentang Penetapan Pendamping Kecamatan Yang Dinyatakan Lulus Seleksi.



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING KECAMATAN
DAN PENEMPATAN TUGAS PENDAMPING KECAMATAN

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendamping Kecamatan dan Penempatan Tugas Pendamping Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784);

Memperhatikan : Keputusan Tim Panitia Seleksi Pendamping Kecamatan tentang Hasil Akhir Penilaian Calon Pendamping Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDAMPING KECAMATAN DAN PENEMPATAN TUGAS PENDAMPING KECAMATAN

KESATU : Menetapkan Pendamping Kecamatan dan Penempatan Tugas Pendamping Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penempatan Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diklasifikasikan menjadi dua yaitu Pendamping Kecamatan yang ditempatkan di Kabupaten dan Pendamping Kecamatan yang ditempatkan di Kecamatan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Melalui DPA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2024 .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KECAMATAN
DAN PENEMPATAN TUGAS PENDAMPING
KECAMATAN.

PENETAPAN PENDAMPING KECAMATAN
DAN PENEMPATAN TUGAS PENDAMPING KECAMATAN

NO	NAMA PENDAMPING KECAMATAN	PENDIDIKAN		JENIS KELAMIN	UMUR	LOKASI TUGAS PENDAMPINGAN
		TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN/PRODI			
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ABDULAH, ST	S.1	TEKNIK SIPIL	LAKI-LAKI	30 TAHUN	KABUPATEN
2.	YUYUN	SMA	IPA	PEREMPUAN	29 TAHUN	KECAMATAN LUWUK
4.	Dst.....					

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Lampiran 8.

Contoh Surat Perintah Tugas.



KOP BAPPEDA

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR:

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH,

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
2. Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : tentang Penetapan Pendamping Kecamatan dan Penempatan Tugas Pendamping Kecamatan.

Memberikan Tugas Kepada Pendamping Kecamatan sebagaimana naman-nama terlampir untuk melaksanakan Tugas Pendampingan Pada Wilayah Kerja Masing-Masing.

Paling Lambat 1 (Satu) Hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini untuk Segera Melapor kepada Camat diwilayah kerjanya masing-masing .

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Luwuk Selatan

Pada tanggal :

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai di Luwuk sebagai Laporan;
2. Wakil Bupati Banggai di Luwuk;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk.



KOP BAPPEDA

LAMPIRAN
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

NAMA-NAMA PENDAMPING KECAMATAN DAN
PENEMPATAN TUGAS PENDAMPING KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI

NO	NAMA PENDAMPING KECAMATAN	JENIS KELAMIN	UMUR	PENEMPATAN TUGAS PENDAMPINGAN
1	2	5.	6.	7.
1.	ABDULAH, ST	LAKI-LAKI	30 TAHUN	KABUPATEN
2.	YUYUN	PEREMPUAN	29 TAHUN	KECAMATAN LUWUK
4.	Dst.....			

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

.....
NIP.